

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi adalah Indonesia. Pemilu dipandang sebagai barometer utama dan lambang demokrasi di negara-negara demokratis. Saat ini, ada anggapan bahwa bentuk pemerintahan terbaik bagi suatu negara adalah demokrasi. Rakyat Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan mempunyai kedaulatan di bawah pemerintahan yang demokratis.

Salah satu transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pertarungan untuk mengisi kursi politik yang terbuka di suatu pemerintahan terjadi selama pemilu, yang dilakukan dengan cara yang memungkinkan para pemilih untuk mengambil tindakan.

Setiap warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas pada hari pemilihan, telah menikah atau telah pernah menikah, dan berhak memilih, berhak mengikuti pemilu. Memilih tidak diperkenankan bagi warga negara Indonesia yang hak politiknya ditangguhkan oleh pengadilan. Kecuali undang-undang menentukan lain, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih agar dapat menggunakan haknya. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap orang yang bertugas di TNI dan Polri dilarang menggunakan hak pilihnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum berfungsi sebagai sarana menjamin rakyat memilih wakil-wakil Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum ini diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemilu. Ini adalah dasar-dasarnya:

1. Undang-Undang Dasar 1945: Merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang menyebutkan bahwa pemilihan umum adalah salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Mengatur secara umum mengenai pemilu di Indonesia, termasuk penyelenggaraan, jenis-jenis pemilu, sistem pemilihan, syarat pencalonan, dan proses perhitungan suara.

3. Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum): KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peraturan yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemilu, seperti jadwal pemilu, mekanisme pendaftaran calon, tahapan pemilihan, pengawasan pemilu, dan lain sebagainya. Pengkoordinasikan pemilihan umum, pemilihan gubernur, dan ada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, serta presiden dan wakil presiden. Ini merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun yang sama dengan model pemilu serentak presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat bantuan penyelenggaraan pemilu serentak dari struktur kelembagaan hierarki di bawahnya yang terdiri atas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Lembaga-lembaga ini juga memberikan dukungan skala kecil terhadap fungsi KPU di tingkat kecamatan dan desa. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) dapat membentuk Badan Ad Hoc yang berada di bawah yurisdiksi KPU Kabupaten atau Kota.

Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik, kemudian Panitia, merupakan langkah awal dalam proses Pemilihan Umum yang sebenarnya.

Memberikan suara dan mengorganisir kelompok pemungutan suara. Selain itu juga telah dibentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Pemilu merupakan salah satu sarana utama dalam negara demokratis untuk memperoleh keinginan masyarakat. Pemilihan orang-orang yang mampu menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan untuk lima tahun berikutnya dapat dilakukan melalui pemilu. Hak atas demokrasi adalah milik setiap individu. Pasal 198 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang hak tersebut menyatakan bahwa “Warga Negara Indonesia yang telah didaftarkan oleh penyelenggara pemilu.

Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa KPU merupakan lembaga nasional yang mandiri, tetap, dan

bertugas menyelenggarakan pemilu. dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan seluruh wilayah wilayah kerja KPU. Dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 7 ayat (3). Ia beroperasi secara independen dari campur tangan politik saat menjalankan mandatnya. membantu memastikan tanggung jawab dan wewenang KPU dilaksanakan dengan baik.

KPU Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Pemilihan Umum Daerah yang sering disebut PPK, sebagai kelompok yang mengawasi pemilu tingkat kabupaten. Peraturan KPU Nomor 476 Tahun 2022 yang digantikan atau direvisi menjadi Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, memberikan kerangka bagi pembentukan Panitia Pemilihan Distrik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa penyelenggara pemilu yang profesional, jujur, cakap, dan akuntabel harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menjamin terlaksananya hak-hak politik masyarakat.

Sejauh mana anggota masyarakat menggunakan hak pilihnya menentukan keberhasilan pemilu. Kesadaran politik masyarakat yang ditunjukkan dengan seberapa sering mereka menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, berdampak pada derajat partisipasi politiknya. Dalam pemerintahan demokratis, memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan salah satu cara anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik.

Dalam pemilu, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya mempunyai pengaruh yang besar dalam memilih pemimpin dan pegawai negeri yang berdedikasi dan cakap. Pemilu dalam sistem politik seperti ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi lembaga-lembaga negara yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat provinsi maupun daerah. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mempunyai peran penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat sepanjang musim pemilu, terutama dalam hal pelaksanaan hak pilih. Hal ini terlihat pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa antara tanggung

jawab dan kegiatan KPU/KIP Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah pemilih.

Pelaksanaan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bondowoso dimulai bersamaan dengan perekrutan PPK di seluruh Indonesia. Di Bondowoso, perekrutan PPK berlangsung pada tanggal 20-29 November 2022. Partisipasi masyarakat yang mendaftar untuk menjadi PPK di Bondowoso cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai 1.251 orang. Kabupaten Bondowoso memiliki 23 kecamatan, dan setiap kecamatan memiliki 1.251 pendaftar yang mendaftar melalui aplikasi Siakba. Pada tahap awal, peserta melalui verifikasi berkas di Kantor KPU Kabupaten Bondowoso. Setelah lulus verifikasi berkas, peserta melanjutkan ke tahap seleksi tes CAT, yang sangat penting untuk tahapan seleksi berikutnya. Tahapan selanjutnya adalah Tes Wawancara, di mana setiap kecamatan hanya dapat mengirimkan 10 orang peserta untuk mengikuti tes wawancara. Tes wawancara dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bondowoso untuk memilih calon PPK yang kompeten agar pemilihan di Kabupaten Bondowoso dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Tahapan terakhir adalah pelantikan, di mana setiap kecamatan hanya akan mendapatkan 5 orang peserta yang telah lolos seleksi dan verifikasi berkas untuk menjadi anggota PPK. Dari banyaknya pendaftar, hanya 5 orang yang akan menjadi anggota PPK dan membantu KPU dalam melaksanakan pemilihan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum menjadi dasar penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Dasar hukum penyelenggaraan pemilu serentak presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPR, DPD, dan DPRD adalah undang-undang ini. Hal ini bertujuan agar pemilu tahun 2019 dapat berjalan lancar dengan berpegang pada nilai dan prinsip yang tertuang dalam UU Pemilu. Namun masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, antara lain kualitas surat suara yang buruk, kesalahan penanganan, dan pencetakan surat suara yang buruk, serta keterlambatan pengiriman kotak suara ke tempat pemungutan suara (TPS). Tantangan ini diubah menjadi saran unik yang digunakan sebagai data penilaian untuk menciptakan sistem yang lebih baik.

Latar belakang penelitian ini sangat relevan mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

dalam konteks pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan mereka untuk turut serta dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi masyarakat dalam pembentukan PPK memiliki peran yang sangat penting, karena PPK merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Namun, untuk mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang optimal, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan PPK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tingkat partisipasi masyarakat serta faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan PPK di Kabupaten Bondowoso untuk pemilihan umum tahun 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berharga bagi pihak terkait dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum ke depan, sehingga demokrasi di Kabupaten Bondowoso dapat berjalan dengan lebih baik dan berkualitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso, serta faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso agar tercipta pemilu yang bermartabat guna menciptakan pemimpin yang jujur dan adil

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat Bondowoso dalam pembentukan panitia pemilihan kecamatan Pemilu tahun 2024.

